



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 4113/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4113/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 619/22/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Wates RT.37 RW. 09 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon (anak dari istri terdahulu), ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon sering mengolok-olok Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 619/22/XI/2009 Tanggal 23 Nopember 2009;
- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
- Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon yang tinggal berhadapan muka dengan rumah orang tua Termohon, namun sekarang tinggal di Banjarejo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dirumah orang tua Termohon di Dusun Wates, namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan kedua, dimana keduanya mempunyai anak-anak sendiri dari pernikahan yang pertama, dan mereka saling tidak cocok sehingga sering bertengkar;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah karena masing-masing tidak mau tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, namun saksi mendengar dari keluhan Pemohon bahwa Termohon sering meminta cerai, jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa keduanya tidak mungkin dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan mereka, tapi tidak berhasil ;

Saksi II :, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa Bahwa pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon menikah dan hidup rukun dirumah orang tua termohon;
- Bahwa keduanya sering bertengkar karena masalah anak-anak dari pernikahan yang pertama mereka yangmng selalu cekcok;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, keduanya sudah pisah dan tinggal dirumah masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap kepada saksi sebagai petugas P3N untuk meminta cerai, lasannya Termohon mengaku Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat diputus dengan verstek;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.289000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1431 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	395.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	439.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)